



PUTUSAN

Nomor 488/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hj. Dewi Darwiana, S.H., berkedudukan di Jl. H. Adam Malik No. 72, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Prop. Sumut;

sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daulat Sihombing, SH.MH. beralamat di Jalan MH. Sitorus No. 1, Lt. 03, Kota Pematangsiantar 21111, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Nopember 2018;

LAWAN

1. **Masiah**, bertempat tinggal di Jl. Deli Lk. Pekan II, RT/RW : 002/001, Kel. Simpang Tiga Pekan, Kec. Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang;

sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. **Wira Maulana Tubagus**, bertempat tinggal di Jl. Deli Lk. Pekan II, RT/RW : 002/001, Kel. Simpang Tiga Pekan, Kec. Perbaungan, Kab. Deli Serdang/ Jl. Bangau No. 51 B, Kel. Sipinggol-pinggol, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;

sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**.

3. **Daria Perdana Kesuma Tubagus**, bertempat tinggal di Jl. Deli Lk. Pekan II, RT/RW : 002/001, Kel. Simpang Tiga Pekan, Kec. Perbaungan, Kab. Deli Serdang;

sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**.

4. **Ratu Ayu Wulandari Tubagus**, bertempat tinggal di Jl. Deli Lk. Pekan II, RT/RW : 002/001, Kel. Simpang Tiga Pekan, Kec. Perbaungan, Kab. Deli Serdang,

sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;

selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV**;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 488/PDT/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 488/Pdt/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 488/Pdt/2019/PT MDN;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Nomor 488/Pdt/2019/PT MDN tanggal 15 Oktober 2019;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Pms tanggal 22 Agustus 2019 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 5 Desember 2018 dalam Register Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. POSITA

Tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat.

1. Bahwa Penggugat dan suami Tergugat I sekaligus ayah dari Tergugat II, III dan IV, bernama Darul Fuadi, SmHK (Alm), adalah saudara kandung yakni anak dari ayah bernama Alm. Machmud Tubagus dan ibu bernama Alm. Fatmah.
2. Bahwa sebagaimana termuat dalam Surat Penetapan Pengadilan Agama Pematangsiantar, No. 146/1979, tanggal 29 Nopember 1979, bahwa ayah Penggugat Alm. Machmud Tubagus mempunyai satu isteri dan anak sebelas orang masing – masing : Fatmah (isteri), Madaniah, SH (anak perempuan), Dewi Rohbaniah (anak perempuan), M. Darwis (anak laki-laki), Dewi Darweni (anak perempuan), Rasman Nawai (anak laki-laki), Dewi Darwiana, SH (anak perempuan), Dewi Darmayanti (anak perempuan), Dewi Darmayani (anak perempuan), Darul Fuadi (anak laki-laki), Dewi Darmafaliani (anak perempuan) dan Darul Samsi (anak laki-laki).
3. Bahwa semasa hidupnya, ayah Penggugat bekerja sebagai pedagang kerbau, lembu dan usaha pajak daging di Pasar Horas Pematangsiantar,

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 488/PDT/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tahun 1970 ayah Penggugat meninggal dunia sehingga usaha dagangnya dilanjutkan abang kandung Penggugat bernama Tubagus M. Darwis (anak tertua laki-laki), akan tetapi naas tahun 1977, Tubagus M. Darwis meninggal dunia karena mobilnya terbalik di Bangun KM. 13, Kab. Simalungun.

4. Bahwa pasca kematian Tubagus M. Darwis, terungkap bahwa tanah warisan milik Nenek Penggugat bernama Halimah, termasuk didalamnya tanah yang kemudian diwariskan kepada Darul Fuadi SHM No. 570, ternyata telah diagunkan/ diborogkan sebagai jaminan hutang senilai Rp. 1.000.000,00, (Satu juta rupiah) kepada Br. Gultom dengan bunga 7,5 persen per bulan.
5. Bahwa sebelum tanah warisan SHM No. 570 dalam point empat ditebus tahun 1980 oleh kakak kandung Penggugat bernama Dewi Madaniah, SH, dengan cara menjual warisan bersama berupa kebun karet seluas +/- 4 ha di Sinaksak, Penggugat juga turut membayar bunga hutang peninggalan Alm. Tubagus M. Darwis kepada Br. Gultom sebesar 7,5 persen atau Rp. 75.000,00, (Tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan selama 36 (tiga puluh enam bulan) sepanjang tahun 1977 s/d 1980.
6. Bahwa seterusnya usaha/ dagang orang tua Penggugat kemudian dilanjutkan oleh adek kandung Penggugat bernama Darul Fuadi yakni suami Tergugat I sekaligus ayah dari Tergugat II, III dan IV, akan tetapi terus mengalami kerugian hingga meninggalkan hutang hingga puluhan juta rupiah kepada pihak lain termasuk saudagar kerbau/ lembu ;
7. Bahwa masih terkait hutang, Penggugat atas permintaan Alm. Darul Fuadi dihadapan ibu kandung Penggugat bernama Fatmah, telah membayarkan sebahagian hutang Alm. Darul Fuadi secara tunai maupun cicil kepada saudagar kerbau/ lembu total sebesar Rp. 10.000.000,00.- (Enam belas juta rupiah) sepanjang tahun 1977 – 1980.

Tentang hutang-piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat.

8. Bahwa Alm. Darul Fuadi, SmHK, yakni suami Tergugat I sekaligus ayah Tergugat II, III dan IV, sejak kelas 3 SD sampai sarjana muda hukum (SmHK) hingga menikah pada tahun 1984, dan mempunyai anak pertama bernama Wira Maulana, *ic.* Tergugat II, tinggal di rumah Penggugat ;
9. Bahwa ketika Darul Faudi melangsungkan perkawinan atau pernikahan dengan Tergugat I, *ic.* Masiah, tahun 1984, di Perbaungan, Kab. Deli Serdang, almarhum tidak punya uang sama sekali dan untuk itu Alm Darul

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 488/PDT/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuadi telah meminta Penggugat untuk mendahulukan semua biaya kebutuhan perkawinan/ pernikahan, sebagai bentuk hutang yang diperjanjikan oleh Alm. Darul Fuadi dengan Penggugat, sebagai berikut :

- Emas Rp. 100.000,00.-
- Kenduri di Siantar Rp. 100.000,00.-
- Transportasi Rp. 50.000,00.-
- Sub total Rp. 250.000,00.-

Setelah dikonversi berdasarkan perhitungan harga emas tahun 1984 sebesar Rp. 30.303/ gram, maka hutang Para Tergugat sekarang tahun 2018 = $(Rp. 250.000 : Rp. 30.303) \times Rp. 700.000 = 8,25 \text{ gram} \times Rp. 700.000 = Rp. 5.775.000,00.-$ (Lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

10. Bahwa pasca perkawinan/ pernikahannya, Penggugat juga masih harus mendahulukan biaya hidup Alm. Darul Fuadi, SmHK dan Tergugat I, selama 18 (delapan belas) bulan tinggal di rumah Penggugat sejak 1984 s/d 1985, termasuk mendahulukan biaya melahirkan atau biaya persalinan Tergugat I ketika melahirkan Tergugat II, tertanggal 6 September 1984, sebagai bentuk hutang yang diperjanjikan oleh Alm. Darul Fuadi dengan Penggugat, sebagai berikut :

- Biaya hidup per bulan, 18 x Rp. 30.000.- Rp. 540.000,00.-
- Biaya melahirkan anak Rp. 20.000,00.-
- Biaya perobatan Rp. 30.000,00.-
- Biaya penabalan nama Rp. 50.000,00.-
- Sub total Rp. 640.000,00.-

Setelah dikonversi berdasarkan perhitungan harga emas tahun 1984 sebesar Rp. 30.303/ gram, maka hutang Para Tergugat sekarang tahun 2018 = $(Rp. 640.000 : Rp. 30.303) \times Rp. 700.000 = 21, 12 \text{ gram} \times Rp. 700.000 = Rp. 14.784.000,00.-$ (Empat belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

11. Bahwa sepanjang tahun 1992 s/d 1998, Alm. Darul Fuadi, masih meminjam uang dari Penggugat untuk berbagai alasan dan keperluan rumah tangga Alm. Darul Fuadi dan Tergugat I, sebagai bentuk hutang yang diperjanjikan oleh Alm. Darul Fuadi dengan Penggugat, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 1992, Alm. Darul Fuadi pinjam uang sebesar Rp. 2.000.000,00.- Setelah dikonversi berdasarkan perhitungan harga emas tahun 1992 sebesar Rp. 23.050/ gram, maka hutang Alm. Darul Fuadi tahun 2018 = $(Rp. 2.000.000 : Rp. 23.050) \times Rp. 700.000 = 86,77 \text{ gram} \times Rp. 700.000 = Rp. 60.737.527,00.-$
- Tahun 1993, Alm. Darul Fuadi pinjam uang sebesar Rp. 1.000.000,00.- Setelah dikonversi berdasarkan perhitungan harga emas tahun 1993 sebesar Rp. 24.900/ gram, maka hutang Alm. Darul Fuadi tahun 2018 = $(Rp. 1.000.000 : Rp. 24.900) = 80,32 \text{ gram} \times Rp. 700.000.- = Rp. 56.224.000,00.-$
- Tahun 1994, Alm. Darul Fuadi pinjam uang sebesar Rp. 2.000.000,00.- Setelah dikonversi berdasarkan perhitungan harga emas tahun 1994 sebesar Rp. 26.875/ gram, maka hutang Alm. Darul Fuadi tahun 2018 = $(Rp. 1.000.000 : Rp. 26.875) = 32,21 \text{ gram} \times Rp. 700.000 = Rp. 22.617.000,00.-$
- Tahun 1995, Alm. Darul Fuadi pinjam uang sebesar Rp. 1.000.000,00.- Setelah dikonversi berdasarkan perhitungan harga emas tahun 1995 sebesar Rp. 27.850/ gram, maka hutang Alm. Darul Fuadi tahun 2018 = $(Rp. 1.000.000 : Rp. 27.850) = 35,91 \text{ gram} \times Rp. 700.000 = Rp. 25.137.000,00.-$
- Tahun 1996, Alm. Darul Fuadi pinjam uang sebesar Rp. 5.000.000,00.- Setelah dikonversi berdasarkan perhitungan harga emas tahun 1996 sebesar Rp. 29.850/ gram, maka hutang Alm. Darul Fuadi tahun 2018 = $(Rp. 5.000.000 : Rp. 29.850) = 167,50 \text{ gram} \times Rp. 700.000 = Rp. 117.250.000,00.-$
- Tahun 1998, Alm. Darul Fuadi pinjam uang sebesar Rp. 5.000.000,00.- Setelah dikonversi berdasarkan perhitungan harga emas tahun 1998 sebesar Rp. 75.000/ gram, maka hutang Alm. Darul Fuadi tahun 2018 = $(Rp. 5.000.000 : Rp. 75.000) = 66,67 \text{ gram} \times Rp. 700.000 = Rp. 46.669.000,00.-$
- Tanggal 24 Desember 1998, Penggugat mendahulukan pembayaran hutang kepada Musliati, sebesar Rp. 3.000.000,00.- Setelah dikonversi berdasarkan harga emas tahun 1998 sebesar Rp. 75.000/ gram, maka hutang Alm. Darul Fuadi tahun 2018 = $(Rp. 3.000.000 : Rp. 75.000) \times Rp. 700.000.- = 40 \text{ gram} \times Rp. 700.000.- = Rp. 28.000.000.-$

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 488/PDT/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terkait dengan hutang – hutang tersebut di atas, lalu Alm Darul Fuadi kemudian menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat tanah milik Alm. Darul Fuadi seluas 254 m2 yang terletak di Jl. Haji Adam Malik, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar berikut akte tanah berupa SHM No. 570 an. Alm. Darul Fuadi, dan akses jalan ke rumah Penggugat seluas 4 x 18 meter dan gantinya tanah seluas 3 x 18 meter yang sebelumnya dialokasikan untuk jalan keluarga menjadi hak milik Alm. Darul Fuadi.
13. Bahwa akan tetapi oleh karena Darul Faudi merupakan anak laki- laki yang harus mempertahankan hak warisan orangtua, maka Penggugat menolak menerima jaminan tanah milik Alm. Darul Fuadi seluas 254 m2 yang terletak di Jl. Haji Adam Malik, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, dan hanya menerima akte tanah berupa SHM No. 570, an. Darul Fuadi serta amanah pembukaan akses jalan ke rumah Penggugat seluas 4 x 18 meter untuk menggantikan jalan keluarga seluas kurang lebih 3 x 18 meter yang dialihkan menjadi milik Darul Fuadi.
14. Bahwa oleh karena beralihnya akte tanah berupa SHM No. 570 an. Darul Fuadi kepada Penggugat adalah didasarkan pada perjanjian dan sebab-sebab yang halal terkait perjanjian hutang-piutang antara Alm. Darul Fuadi dengan Penggugat, maka patut dinyatakan bahwa keberadaan SHM No. 570 an. Darul Fuadi di tangan Penggugat merupakan hubungan keperdataan yang sah dan beralasan menurut hukum perdata.
15. Bahwa sepanjang tahun 2000 s/d 2003, lagi-lagi Penggugat juga mendahulukan pembayaran hutang Alm. Darul Fuadi kepada pihak lain, sebagai bentuk hutang yang diperjanjikan oleh Alm. Darul Fuadi dengan Penggugat, sebagai berikut :
 - Tahun 2000, Penggugat mendahulukan pembayaran hutang pada Nur Asmah sebesar Rp. 2.000.000,00.- Setelah dikonversi berdasarkan harga emas tahun 2000 sebesar Rp. 71.875/gram, maka hutang Alm. Darul Fuadi tahun 2018 = $(Rp. 2.000.000 : 71.875) \times Rp. 700.000.- = 27,83 \text{ gram} \times Rp. 700.000.- = Rp. 19.481.000.-$
 - Tahun 2000, Penggugat mendahulukan pembayaran hutang kepada M. Idris Tanjung sebesar Rp. 1.500.000,00.- Setelah dikonversi berdasarkan harga emas tahun 2000 sebesar Rp. 71.875/gram, maka hutang Alm. Darul Fuadi tahun 2018 = $(Rp. 1.500.000 : Rp. 71.875) \times Rp. 700.000.- = 20,87 \text{ gram} \times Rp. 700.000.- = Rp. 14.609.000,00.-$

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 488/PDT/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret Tahun 2003, Alm. Darul Fuadi, memakai uang untuk mengurus perkara tanah sebesar Rp. 3.000.000,00.- Setelah dikonversi berdasarkan harga emas tahun 2003 sebesar Rp. 96.250/gram, maka hutang Alm. Darul Fuadi tahun 2018 = $(Rp. 3.000.000 : Rp. 96.250) \times Rp. 700.000.- = 31,17 \times Rp. 700.000.- = Rp. 21.819.000,00.-$
- Maret Tahun 2003, Alm. Darul Fuadi, meminjam emas mata berlian seberat 3 mayam, senilai Rp. 1.000.000,00.- Setelah dikonversi berdasarkan harga emas tahun 2003 sebesar Rp. 96.250/ gram, maka hutang Alm. Darul Fuadi tahun 2018 = $(Rp. 1.000.000 : Rp. 96.250) \times Rp. 700.000.- = 10,39 \text{ gram} \times Rp. 700.000.- = Rp. 7.273.000,00.-$
- 16. Bahwa ketika Alm. Darul Fuadi meninggal dunia tahun 2003, Penggugat juga telah mendahulukan biaya transportasi pengangkutan jenazah dari Perbaungan ke Pematangsiantar, biaya pemakaman, video, pengiriman doa 3 s/d 7 hari, total sebesar Rp. 1.500.000,00, sebagai bentuk hutang yang diperjanjikan oleh Tergugat I dengan Penggugat. Setelah dikonversi berdasarkan harga emas tahun 2003 sebesar Rp. 96.250/gram, maka hutang Alm. Darul Fuadi tahun 2018 = $(Rp. 1.500.000 : Rp. 96.250) \times Rp. 700.000.- = 15,58 \text{ gram} \times Rp. 700.000.- = Rp. 10.906.000,00.-$
- 17. Bahwa tahun 2003 s/d 2010, Penggugat mendahulukan biaya hidup Tergugat II, ic. Wira Maulana Tubagus, selama tinggal 7 (tujuh) tahun menetap di rumah Penggugat, yakni $7 \times 12 \times Rp. 200.000,00.-/\text{bulan} = Rp. 16.800.000$, ditambah biaya pengurusan kerja hingga Tergugat II menjadi PNS di lingkungan Pemko Pematangsiantar yang diperhitungkan sebesar Rp. 5.000.000,00.- total sebesar Rp. 21.800.000, sebagai bentuk hutang yang diperjanjikan oleh Tergugat I dengan Penggugat. Setelah dikonversi berdasarkan harga emas rata- rata Rp. 150.000/ gram, maka hutang Tergugat II tahun 2018 = $(Rp. 21.800.000 : Rp. 150.000) \times Rp. 700.000 = 145,33 \text{ gram} \times Rp. 700.000 = Rp. 101.731.000,00.-$
- 18. Bahwa tahun 2005, Penggugat juga mendahulukan uang kuliah Tergugat III, Daria Perdana alias Dana, sebesar Rp. 2.750.000,00, sebagai bentuk hutang yang diperjanjikan oleh Tergugat I dengan Penggugat. Setelah dikonversi berdasarkan harga emas tahun 2005 sebesar Rp. 147.257/ gram, maka hutang Tergugat III tahun 2018 = $(Rp. 2.750.000 : Rp. 147.257) \times Rp. 700.000 = 18,67 \times Rp. 700.000 = Rp. 13.069.000,00.-$
- 19. Bahwa tahun 2008, Penggugat mendahulukan lagi biaya kost Tergugat IV, ic. Ratu Ayu Wulandari Tubagus, selama 2 (dua) bulan KKN tinggal di

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 488/PDT/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Penggugat, total sebesar Rp. 1.000.000,00, sebagai bentuk hutang yang diperjanjikan oleh Tergugat I dengan Penggugat. Setelah dikonversi berdasarkan harga emas tahun 2008 sebesar Rp. 280.046/ gram, maka hutang Tergugat IV tahun 2018 = $(\text{Rp. } 1.000.000 : \text{Rp. } 280.046) \times \text{Rp. } 700.000 = 3,57 \times \text{Rp. } 700.000 = \text{Rp. } 2.499.000,00,-$

20. Bahwa setelah diperhitungkan dengan seksama maka total hutang yang diperjanjikan oleh Alm. Darul Fuadi dan Tergugat I dengan Penggugat, adalah sebagai berikut :

- Hutang pernikahan Alm. Darul Fuadi dengan Tergugat I. Rp. 5.775.000,00.-
- Hutang Alm. Darul Fuadi dan Tergugat I, 18 bulan di rumah Penggugat Rp. 14.784.000,00.-
- Hutang Alm. Darul Fuadi tahun 1992 Rp. 60.737.527,00.-
- Hutang Alm. Darul Fuadi tahun 1993 Rp. 56.224.000,00.-
- Hutang Alm. Darul Fuadi tahun 1994 Rp. 22.617.000,00.-
- Hutang Alm. Darul Fuadi tahun 1995 Rp. 25.137.000,00.-
- Hutang Alm. Darul Fuadi tahun 1996 Rp. 117.250.000,00.-
- Hutang Alm. Darul Fuadi tahun 1998 Rp. 46.000.000,00.-
- Mendahulukan pembayaran hutang Darul Fuadi ke Musliati (1998) Rp. 28.000.000,00.-
- Mendahulukan pembayaran hutang Darul Fuadi ke Nur Asmah (2000) Rp. 19.481.000,00.-
- Mendahulukan pembayaran hutang Darul Fuadi ke M. Idris Tanjung (2000) Rp. 14.609.000,00.-
- Hutang Alm. Darul Fuadi untuk biaya perkara (2003) Rp. 1.819.000,00.-
- Alm. Darul Fuadi pinjaman emas 3 mayam (2003) Rp. 7.273.000,00.-
- Mendahulukan biaya pemakaman Alm. Darul Fuadi (2003) Rp. 1.500.000,00.-
- Mendahulukan biaya hidup Tergugat II, *ic.* Wira Maulana (2003 – 2010) Rp. 101.731.000,00.-
- Mendahulukan uang kuliah Tergugat III, *ic.* Daria Perdana (2005) Rp. 13.069.000,00.-
- Mendahulukan biaya kost Tergugat IV, *ic.* Ratu Ayu Wulandari (2008) Rp. 2.499.000,00.-
- Total Rp.558.505.527,00.-

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 488/PDT/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).

21. Bahwa hingga saat ini apa yang menjadi hutang Alm. Darul Fuadi dan Tergugat I, sama sekali belum pernah diselesaikan atau dipertanggungjawabkan kepada Penggugat sehingga oleh karenanya haruslah dianggap belum pernah dibayarkan kepada Penggugat.
22. Bahwa terhadap hutang-piutang ini Penggugat pada dasarnya telah berupaya menyelesaikan persoalan secara damai dan kekeluargaan, namun ternyata tidak mendapat tanggapan yang baik dari Para Tergugat sehingga atas dasar itu Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini ke pengadilan.
23. Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, seluruh hutang atau talangan atau pinjaman Alm. Darul Fuadi kepada Penggugat secara keperdataan haruslah diperhitungkan sebagai warisan kepada ahli warisnya masing – masing Tergugat I, II, III dan IV.
24. Bahwa Pasal 874 KUH Perdata mengatur segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang- undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat telah diambilnya suatu ketetapan yang sah.
25. Bahwa akan tetapi ahli waris tidak hanya mewarisi harta benda seseorang yang meninggal dunia, tetapi ahli waris menurut keperdataan juga wajib mewarisi hutang – piutang seseorang yang meninggal dunia.
26. Bahwa Pasal 1100 KUH Perdata mengatur : “Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran hutang, hibah wasiat dan beban – beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing – masing dari warisan itu”.
27. Bahwa atas dasar itu pula maka Tergugat I, II, III dan IV, selaku ahli waris dari Alm. Darul Fuadi haruslah bertanggungjawab secara mutlak untuk membayar seluruh hutang – hutang Alm. Darul Fuadi kepada Penggugat, *ic.* Hj. Dewi Darwiana, SH.
28. Bahwa faktanya Para Tergugat ternyata tidak beritikad baik untuk menyelesaikan hutang – hutang Alm. Darul Fuadi kepada Penggugat, sebaliknya malah Para Tergugat justru dengan segala cara berupaya menyangkal dan memanipulasi fakta- fakta tentang hutang – hutang Alm. Darul Fuadi dan hutang Tergugat I melalui kebohongan – kebohongan,

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 488/PDT/2019/PT MDN



termasuk tindakan keji Tergugat III yang melancarkan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial kepada Penggugat.

29. Bahwa meskipun pada dasarnya hutang – hutang Alm. Darul Fuadi dan hutang Tergugat I kepada Penggugat tidak pernah didasarkan pada perjanjian pembayaran bunga, namun sangat wajar kiranya Penggugat meminta ganti rugi dari Para Tergugat selaku Ahli Waris atas harta peninggalan Alm. Darul Fuadi, sebesar 3% (tiga persen) x Rp. 558.505.527,00.- per bulan, yang diperhitungkan sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai Para Tergugat melunasi seluruh hutang – hutangnya.
30. Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai sangga yang beralasan terhadap itikad buruk Para Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya baik yang berupa barang- barang bergerak maupun tidak bergerak, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenaan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah milik Para Tergugat atas sebidang tanah seluas 254 m2 yang terletak di Jl. Haji Adam Malik, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 570 an. Alm. Darul Fuadi.
31. Bahwa demikian pula terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini sangat beralasan pula untuk dibebankan kepada Para Tergugat.

PETITUM

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat Pengadilan Negeri Pematangsiantar sudi kiranya memutuskan :

PRIMER

1. Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perjanjian hutang – piutang antara Penggugat dengan Alm. Darul Fuadi dan/ atau antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sah menurut keperdataan.
3. Menyatakan peralihan akte tanah SHM No. 570, an. Alm. Darul Fuadi kepada Penggugat adalah sah dan beralasan secara hukum sebagai jaminan hutang.
4. Menyatakan pemberian akses jalan ke rumah Penggugat seluas 4 x 18 meter dan sebagai gantinya lahan yang telah ditetapkan sebagai jalan keluarga menjadi milik Alm. Darul Fuadi, adalah sah sebagai amanah dan perikatan antara Penggugat dengan Alm. Darul Fuadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV, secara tanggung renteng membayar hutang kepada Penggugat, *ic.* Hj. Dewi Darwiana, SH, secara seketika dan sekaligus sebesar Rp. 558.505.527,00.- (Lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
6. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV, secara tanggung renteng membayar bunga hutang kepada Penggugat, sebesar 3% x Rp. 558.505.527,00.- setiap bulan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai Para Tergugat melunasi hutang tersebut secara tuntas.
7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah milik Para Tergugat atas sebidang tanah seluas 254 m² yang terletak di Jl. Haji Adam Malik, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, sebagaimana termaktup dalam SHM No. 570 an. Alm. Darul Fuadi, adalah sah dan berharga.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi.

a. Kompetensi Relatif.

- Bahwa selain dari gugatan No. 118/Pdt.G/2018/PN.Pms tertanggal 05 Desember 2018 pada Pengadilan Pematangsiantar ternyata Penggugat juga mengajukan gugatan yang sama baik subjek dan objek gugatan pada ranah pengadilan yang berbeda yaitu pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan gugatan Register No. 220/Pdt.G/2018/PN.Lbp tertanggal 15 November 2018;
- Bahwa dengan telah teregister secara hukum pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 220/Pdt.G/2018/PN.Lbp tertanggal 15 November 2018 dan apabila Penggugat melakukan pencabutan gugatan maka Penggugat harus mentaati aturan hukum yang berlaku untuk pencabutan gugatan;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1841 K/Pdt/1984 yang menegaskan :

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 488/PDT/2019/PT MDN



1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat;
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat.

Bahwa yang menjadi pertanyaan pencabutan gugatan apakah harus diberitahukan kepada Tergugat ?....

Pencabutan gugatan yang belum diperiksa dilakukan dengan "surat" sebagaimana diatur dalam Pasal 272 RV yang berbunyi : "Pencabutan instansi dapat dilakukan didalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan"

Pencabutan Instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa :

- Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
- Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut besarnya biaya;
- Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera.

Setelah semua syarat telah dipenuhi, maka Ketua Majelis Hakim akan mengeluarkan "Penetapan Pencabutan Gugatan".

- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum (*Legal certainty*) bahwa atas Gugatan Register No. 220/Pdt.G/2018/PN.Lbp tertanggal 15 November 2018 pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah di cabut oleh Penggugat maka seharusnya Penggugat harus bisa membuktikan pada persidangan ini dalam bentuk akta penetapan pencabutan gugatan atas gugatan Register No. 220/Pdt.G/2018/PN.Lbp tertanggal 15 November 2018 tersebut;
- Bahwa apabila Penggugat tidak bisa membuktikan pencabutan gugatan tersebut, maka sangat beralasan menurut hukum bagi majelis hakim yang mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).



b. Eksepsi belum berwenangnya Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk memeriksa dan memutus gugatan dalam perkara aquo.

- Bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar belum berhak untuk memeriksa dan memutus gugatan ini sehubungan dengan telah dilaporkannya Penggugat oleh Tergugat I kepada ranah pidana yaitu pada Kepolisian Resor Pematangsiantar pada tanggal 31 Agustus 2018 jauh sebelum gugatan ini diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 05 Desember 2018;
- Bahwa Tergugat I melaporkan Penggugat (terlapor) kepada Kepolisian Resor Pematangsiantar dengan Nomor : STPL/233/VIII/2018/SU/STR tanggal 31 Agustus 2018 atas dugaan telah terjadi tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 570 an. Alm. Darul Fuadi (suami Tergugat I);
- Bahwa dengan telah dilaporkannya Penggugat kepada ranah pidana jauh sebelum gugatan secara perdata diajukan oleh Penggugat, apabila Penggugat merasa tidak melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana yang telah dilaporkan Tergugat I, maka Penggugat harus mengajukan bukti-bukti sebagaimana diatur Pasal 184 (1) KUHPidana kepada Kepolisian dan bila tidak terbukti maka perkara tersebut di SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan) dan barulah Penggugat bisa mengajukan gugatan secara perdata atas dasar gugatan utang piutang dengan menyatakan SHM No. 570 an. Alm. Darul Fuadi (suami Tergugat I) sebagai jaminan hutang kepada Para Tergugat;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka sangat beralasan menurut hukum bagi majelis hakim yang mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

c. Eksepsi Terkait Gugatan Pra-Yudisial.

- Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak tepat untuk diajukan, diperiksa dan diputus pada saat ini, terkait telah dilaporkannya Penggugat oleh Tergugat pada Kepolisian Resor Pematangsiantar dengan Nomor : STPL/233/VIII/2018/SU/STR tanggal 31 Agustus 2018 atas dugaan telah terjadi tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 570 an. Alm. Darul Fuadi (suami Tergugat I);

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 488/PDT/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya Penggugat tidak mengajukan gugatan hutang piutang dalam perkara aquo, akan tetapi apabila Penggugat mendasarkan gugatannya atas dasar terkait perdata yakni hutang-piutang dan bukan pidana yaitu atas dugaan telah terjadi tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 570 an. Alm. Darul Fuadi (suami Tergugat I) yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dalam Laporan Pengaduan dengan Nomor : STPL/233/VIII/2018/SU/STR tanggal 31 Agustus 2018, maka seharusnya Penggugat mengujinya melalui Gugatan Pra-Yudisial;
 - Bahwa Gugatan Pra-Yudisial sesuai ketentuan pasal 81 KUHP "mempertanggunghkan Penuntutan untuk sementara karena perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dahulu oleh satu Mahkamah lain, mempertanggunghkan gugurnya penuntutan untuk sementara";
 - Bahwa menyikapi ketentuan Pasal 81 KUHP, telah diatur pula dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956 tertanggal 18 Maret 1956 tentang Sengketa Pra-Yudisial yang menyatakan : "Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu ke-putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya hak perdata itu";
 - Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas dengan tidak dimasukkannya Gugatan Pra-Yudisial oleh Penggugat, maka sangat beralasan menurut hukum bagi majelis hakim yang mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
- d. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).
- Tidak diikutkannya pihak lain yang berhutang/berpiutang dalam Gugatan Penggugat
 - Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan dalam Perkara Aquo adalah gugatan yang kurang pihak dimana Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan ada membayar bunga hutang peninggalan Alm. Tubagus M. Darwis (abang kandung Penggugat) kepada Br. Gultom sebesar 7,5 persen atau Rp. 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan selama 36 (tiga puluh enam bulan) sepanjang tahun 1977 s/d 1980;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 488/PDT/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dibayarkannya hutang Alm. Tubagus M. Darwis (anak tertua laki-laki/abang kandung Penggugat) oleh Penggugat kepada Br. Gultom maka secara otomatis menjadi beban hutang yang harus ditanggung oleh Ahli Waris Alm. Tubagus M. Darwis kepada Penggugat;
- Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat seharusnya mengikutkan Ahli Waris dari Alm. Tubagus M. Darwis dan pihak yang berpiutang yaitu Br. Gultom agar tidak terjadi kekeliruan dalam perkara ini;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat juga ada mendalilkan membayar sebahagian hutang Alm. Darul Fuadi (Adik Kandung Penggugat) yakni suami Tergugat I sekaligus ayah dari Tergugat II, III, IV secara tunai maupun cicil kepada saudagar kerbau/lembu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sepanjang tahun 1977 – 1980;
- Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya juga mengatakan sepanjang tahun 2000 s/d 2003, Penggugat juga mendahulukan pembayaran hutang Suami Tergugat I kepada pihak lain sebagai bentuk hutang yang diperjanjikan oleh Suami Tergugat I dengan Penggugat yaitu hutang Suami Tergugat I kepada Nur Asmah dan kepada M. Idris Tanjung;
- Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat seharusnya juga mengikutkan pihak yang berpiutang kepada Suami Tergugat I yaitu saudagar kerbau/lembu, namun dalam hal ini tidak jelas siapakah sudagar kerbau/lembu yang dimaksudkan oleh Penggugat, juga kepada Nur Asmah dan kepada M. Idris Tanjung hal ini dimaksudkan agar terang dan jelas pihak-pihak yang turut dapat ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa dengan tidak diikuti pihak-pihak lain yang berhutang/berpiutang berikut ahli warisnya dalam perkara aquo maka Gugatan tersebut mengandung cacat formil atau kurang pihak yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
- Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan “Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat;
- Bahwa dengan tidak ditariknya/diikutkannya Pihak-pihak lain dalam gugatan Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara aquo maka jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium*

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 488/PDT/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



litis consortium) dengan demikian maka Gugatan Penggugat sangat beralasan secara hukum untuk ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

e. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*), Saling Bertentangan dan tidak memuat kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*).

- Bahwa tidak jelas dalil gugatan penggugat dimana dalil yang satu bertentangan dengan dalil yang lainnya tentang hubungan Penggugat dengan Para Tergugat tidak saling berkaitan dan saling bertentangan;
- Bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat menceritakan mengenai silsilah keluarga berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Agama Pematang Siantar No. 146/1979 tanggal 20 November 1979, kemudian menceritakan mengenai hutang Tubagus M. Darwis (anak tertua laki-laki/abang kandung Penggugat) kepada Br. Gultom yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan tanah milik Alm. Darul Fuadi (SHM No. 570);
- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat juga tidak menjelaskan identitas secara jelas siapakah Br. Gultom yang telah berpiutang dengan Tubagus M. Darwis (anak tertua laki-laki/abang kandung) dan juga tidak menjelaskan secara jelas siapakah Saudagar Kerbau / Lembu yang telah berpiutang kepada Alm. Darul Fuadi;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat juga ada mendalilkan membayar sebahagian hutang Alm. Darul Fuadi (Adik Kandung Penggugat) yakni suami Tergugat I sekaligus ayah dari Tergugat II, III, IV secara tunai maupun cicil kepada saudagar kerbau/lembu sebesar Rp. 10.000.000,- (enam belas juta rupiah) sepanjang tahun 1977 – 1980;
- Bahwa sangat membingungkan dalil gugatan Penggugat mengatakan hutang Alm. Darul Fuadi kepada Saudagar kerbau/lembu sebesar Rp. 10.000.000,- tetapi yang tertulis dalam keterangan/penjelasan adalah sebesar enam belas juta rupiah, sehingga dapat disimpulkan bahwa gugatan penggugat tersebut terkesan mengada-ada dan tidak berdasar hukum;
- Bahwa didalam posita gugatan penggugat dan petitum gugatan Penggugat ada yang berhubungan dengan Sertifikat Hak Milik No. 570 an. Alm. Darul Fuady yang dijadikan jaminan hutang dan menjadi objek dalam perkara aquo, dimana Penggugat didalam Posita Gugatannya atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 570 an. Alm. Darul Fuady hanya menyebutkan luas tanah 254 M2 yang terletak di Jl. Haji Adam Malik Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar tanpa menyebutkan dengan jelas batas-batas tanah, ukuran dan luasannya atas Sertifikat Hak Milik No. 570 an. Alm. Darul Fuady tersebut, maka sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

- Bahwa dalil gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain, dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karena formulasi tidak memuat kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), sehingga mengakibatkan gugatan penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

f. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) terkait tidak jelasnya dasar hukum yang menjadi dasar gugatan apakah Gugatan hutang-piutang atas dasar Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

- Bahwa Penggugat dalam perkara aquo, didalam gugatannya baik itu Posita atau Petitum gugatan hanya mendalilkan dalam gugatannya tentang hutang-piutang dan tidak menjelaskan apa dasar hukum yang menjadi dasar gugatan apakah hutang piutang tersebut akibat dari Wanprestasi atau Perbuatan melawan hukum (PMH);
- Bahwa didalam perkara aquo pada dalil dalil posita gugatan Penggugat tidak ada menjelaskan atau menyebutkan secara pasti kapankah hutang piutang tersebut akan di bayar oleh Alm. Darul Fuady atau para ahli warisnya (ic. Para tergugat) atau jatuh tempo atas pembayaran hutang piutang yang dimaksud oleh Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan Alm. Darul Fuady atau para ahli warisnya (ic. Para tergugat) ;
- Bahwa seperti yang diketahui bahwa hutang piutang akibat dari Wanprestasi atau akibat dari Perbuatan Melawan Hukum mempunyai Segi Sumber Hukum yang berbeda yaitu Wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata sedangkan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, kemudian dari Segi Menuntut juga berbeda yaitu bila Wanprestasi memerlukan proses atas pernyataan lalai dan

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 488/PDT/2019/PT MDN



harus di Somasi terlebih dahulu sedangkan Perbuatan Melawan Hukum tidak diperlukan Somasi, dan lain sebagainya;

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas dengan tidak jelasnya dasar hukum yang menjadi dasar gugatan apakah Gugatan hutang-piutang dalam perkara aquo akibat atau atas dasar Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka sangat beralasan menurut hukum bagi majelis hakim yang mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

g. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) terkait Subjek Hukum dan Objek Gugatan Yang Digugat Atas Penggabungan Dua Gugatan Yang Masing-masing Berdiri Sendiri.

- Bahwa bila dilihat dalam gugatan Penggugat pada halaman 1 (satu) menyebutkan tentang hal : gugatan hutang-piutang dan Penggugat dalam perkara aquo mengajukan gugatan kepada Ahli Waris dari Alm. Darul Fuady, SmHK yaitu Tergugat I s/d IV atau *Para Tergugat*;
- Bahwa bila dilihat dalam Posita gugatan Penggugat pada halaman 4 (empat) angka 20 (dua puluh) dengan tegas menyatakan bahwa Hutang Alm. Darul Fuadi dan Tergugat I yaitu dimulai dari Tahun 1984 (tahun menikah), tahun 1992, tahun 1993, tahun 1994, tahun 1995, tahun 1996, tahun 1998, tahun 2000, tahun 2003 – 2010, tahun 2005 dan tahun 2008;
- Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 (empat) angka 16 (enam belas) menyatakan bahwa Alm. Darul Fuadi meninggal dunia tahun 2003, yang berarti seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan Hutang-piutang kepada Ahli Waris Alm. Darul Fuadi (ic. *Para Tergugat*) atas hutang yang dibuat Alm. Darul Fuadi dari Tahun 1984 s/d tahun 2003 (sebelum Alm. Darul Fuadi meninggal dunia) sedangkan untuk Hutang Tergugat I adalah sejak tahun 2003 (setelah meninggal dunia Alm. Darul Fuadi) s/d tahun 2010;
- Bahwa seharusnya Penggugat tidak menggabungkan dua gugatan terhadap Subjek Hukum didalam gugatannya karena merupakan subjek hukum yang berbeda dan objek gugatan yang berbeda atas Hutang-Piutang tersebut yang tentunya juga jatuh tempo pembayaran atas hutang piutang tersebut berbeda walaupun dalam gugatan penggugat tidak disebutkan secara tegas, akan tetapi dalam hal ini ternyata Penggugat telah menggabungkan dua gugatan dalam satu gugatan



sebagaimana didalam gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan hutang-piutang kepada Para Ahli Waris Alm. Darul Fuadi, SmHK;

- Bahwa seharusnya Penggugat mengajukan 2 (dua) gugatan dan bukan 1 (satu) gugatan yakni :

1. Gugatan ke 1 (pertama), Penggugat seharusnya mengajukan gugatan Kepada Ahli Waris Alm. Darul Fuadi (ic. Tergugat I s/d IV) atas hutang yang dibuat Alm. Darul Fuadi di tahun 1984 s/d tahun 2003 (sebelum Alm. Darul Fuadi Meninggal dunia);

2. Gugatan ke 2 (dua), Penggugat seharusnya mengajukan gugatan Kepada Tergugat I atas hutang yang dibuat Tergugat I di tahun 2003 (setelah Alm. Darul Fuadi Meninggal dunia) s/d tahun 2010;

- Bahwa karena Penggugat telah menggabungkan dua subjek hukum dan objek gugatan yang berbeda dalam satu gugatan sebagaimana dalam gugatan perkara aquo, dengan demikian maka sangat beralasan menurut hukum bagi majelis hakim yang mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

h. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) terkait kontradiksi antara Surat Kuasa, Posita Gugatan dan Petitum Gugatan.

- Bahwa bila dilihat Surat Kuasa, Posita Gugatan dan Petitum Gugatan dalam perkara aquo, nampak jelas bahwa telah terjadi Kontradiksi atau saling bertentangan antara Surat Kuasa, Posita Gugatan dan Petitum gugatan;

- Bahwa kontradiksi yang dimaksud adalah sebagai berikut : didalam Surat Kuasa Penggugat dan Posita Gugatan Penggugat disebutkan bahwa Penggugat (ic. Hj. Dewi Darwiana, SH) mengajukan gugatan kepada Para Ahli Waris dari Alm. Darul Fuady, SmHK (ic. Tergugat I s/d IV) sebagaimana dalam Gugatan Penggugat halaman 1 (satu) paragraph ke 3 (tiga) sedangkan didalam Posita dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 (empat) angka 20 (dua puluh) menyebutkan "bahwa setelah diperhitungkan dengan seksama maka total hutang yang diperjanjikan oleh Alm. Darul Fuady dan Tergugat I dengan Penggugat....." dan untuk Petitumnya pada halaman 5 (lima) angka (2) justru Penggugat menyebutkan : "Menyatakan perjanjian hutang-piutang antara Penggugat dengan Alm. Darul Fuadi dan/ atau antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sah menurut hukum";

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 488/PDT/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nampak jelas telah terjadi kontradiksi antara Surat Kuasa Penggugat, Posita Gugatan dan Petitum Gugatan Penggugat, disatu sisi didalam Surat Kuasa Penggugat menyatakan : bahwa Penggugat mengajukan gugatan hutang piutang kepada Para Ahli Waris dari Alm. Darul Fuady, tapi disisi lain ternyata didalam Posita gugatan Penggugat juga saling bertentangan yaitu pada Halaman 1 (satu) paragraph ke 3 (tiga) menyebutkan bahwa Penggugat mengajukan Gugatan kepada Para Ahli Waris Alm. Darul Fuady sedangkan didalam dalil-dalil Posita lainnya gugatan Penggugat mendalilkan hutang piutang yang dibuat Alm. Darul Fuady selama masa hidupnya kepada Penggugat dan hutang piutang yang dibuat oleh Tergugat I kepada Penggugat sedangkan di sisi yang lain ternyata Petitum gugatan juga berbeda yaitu "Menyatakan perjanjian hutang-piutang antara Penggugat dengan Alm. Darul Fuadi dan/ atau antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sah menurut hukum", sehingga dengan demikian telah terjadi kontradiksi atau pertentangan atau inkonsistensi Penggugat dalam mengajukan gugatan antara Surat Kuasa, Posita dan Petitum Gugatan dalam perkara aquo;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka sangat beralasan menurut hukum bagi majelis hakim yang mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
- i. Para Tergugat dengan tegas menyatakan tidak ada hutang - piutang kepada Penggugat.
 - Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas menyatakan tidak ada hutang – piutang sebagaimana yang telah dirincikan maupun dikonversikan oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya dan segala bentuk kwitansi ataupun bukti lainnya yang digunakan oleh Penggugat sebagai alat bukti dalam perkara aquo diragukan keaslian dan kebenarannya;
 - Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo harus diperiksa di muka persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 1877 KUH Perdata menyatakan :

Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 488/PDT/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap segala betuk kwitansi ataupun bukti lainnya yang digunakan oleh Penggugat sebagai alat bukti dalam perkara aquo diragukan kebenaran dan keasliannya oleh Para Tergugat, oleh karena demi terwujudnya keadilan dalam perkara aquo dan demi terjaminnya pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan :

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

- Bahwa dengan demikian Para Tergugat dengan tegas menyatakan tidak ada hutang - piutang kepada Penggugat, maka sangat beralasan menurut hukum bagi majelis hakim yang mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan putusannya Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Pms tanggal 22 Agustus 2019 telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti Akta-akta dan Relaas-relaas yang berkaitan dengan permohonan banding dalam perkara ini, yaitu masing-masing :

1. Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Pms yang dibuat pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2019 dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa kepada Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Pms tanggal 22 Agustus 2019;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 488/PDT/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Pms yang dibuat pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Pms tanggal 22 Agustus 2019;
3. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 28/Pdt.BD/2019/PN Pms, pada hari Rabu tertanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Pms tanggal 22 Agustus 2019 tersebut;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Pms yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 13 September 2019;
5. Memori Banding pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 118/Pdt.G/2018/PN Pms, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari Senin tanggal 9 September 2019;
6. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Pms yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 23 September 2019;
7. Kontra Memori Banding pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 118/Pdt.G/2018/PN Pms, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 4 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019;
8. Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Pms yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 488/PDT/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Pematang Siantar, telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2019;

9. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Pms tanggal 22 Agustus 2019 yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2019 dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 16 September 2019, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. PUTUSAN AKHIR JUDEX FACTI KONTRADIKSI DENGAN PUTUSAN SELA

1. Bahwa dalam Putusan Sela, Para Tergugat/ Para Terbanding mengajukan sejumlah tuntutan eksepsi, yang pada pokoknya meliputi kompetensi relatif, belum berwenangnya Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk memeriksa dan memutus gugatan ini sehubungan telah dilaporkannya Penggugat oleh Tergugat I kepada ranah pidana dan eksepsi terkait gugatan Pra – Yudisial.
2. Bahwa kemudian eksepsi tentang Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Concorcium*), gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), saling bertentangan dan tidak memuat kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusio*), gugatan tidak jelas dan kabur terkait tidak jelasnya dasar hukum yang menjadi dasar gugatan apakah gugatan hutang – piutang atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) terkait subjek

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 488/PDT/2019/PT MDN



hukum dan objek gugatan, yang digugat atas penggabungan dua gugatan yang masing – masing berdiri sendiri, gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) terkait kontradiksi antara Surat Kuasa, Posita Gugatan dan Petitum Gugatan.

3. Bahwa terhadap keseluruhan eksepsi Tergugat/ Terbanding tersebut, hakim *judex facti* dalam Putusan Sela Nomor : 118/Pdt.G/2018/PN.Pms, tertanggal 25 April 2019, telah memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menolak eksepsi Tergugat
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang mengadili perkara
- 3) Menanggihkan biaya perkara bersama – sama dengan Putusan akhir

4. Bahwa Putusan Sela hakim *judex facti* yang **MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT**, pada pokoknya haruslah ditafsirkan secara ekstensif bahwa keseluruhan eksepsi dalam jawaban Para Tergugat telah dipertimbangkan, dan atas dasar itu maka “**segala sesuatu yang termuat dan termaktup dalam Eksepsi secara *mutatis - mutandis* tidak boleh dipertimbangkan lagi dalam Putusan Akhir**”.

5. Bahwa akan tetapi Putusan akhir dalam perkara aquo, hakim *judex facti* Pengadilan Negeri Pematangsiantar ternyata **telah mengulang kembali** dan/ atau menjadikan tuntutan eksepsi Tergugat/ Terbanding dalam Putusan Sela menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan Akhir, sebagaimana pertimbangan putusan halaman 21, angka 1 dan 2.

6. Bahwa hakim *judex facti* dalam Putusan Sela pada pokoknya telah menolak tuntutan eksepsi Tergugat/ Terbanding tentang syarat – syarat formal gugatan Penggugat/ Pembanding mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) sebagaimana eksepsi dan jawaban Tergugat/ Terbanding huruf e, f, g, h dan i, halaman 5 s/d 10, namun secara kontradiksi hakim *judex facti* dalam Putusan Akhir telah menjadikan tuntutan eksepsi Tergugat/ Terbanding tentang syarat- syarat formal gugatan Penggugat/ Pembanding mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) menjadi pertimbangan putusan untuk menyatakan gugatan Penggugat/ Pembanding tidak dapat diterima.

7. Bahwa terjadinya kontradiksi antara Putusan Akhir dengan Putusan Sela dalam perkara aquo, telah mengakibatkan ketidakpastian hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan itu Putusan Akhir hakim *judex facti* haruslah dinyatakan batal demi hukum dan/atau harus dibatalkan.

II. HAKIM JUDEX FACTI TIDAK MENGADILI SELURUH BAGIAN GUGATAN

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 488/PDT/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa azas putusan perdata berdasarkan ketentuan Pasal 178 HIR/ 189 RBG dan Pasal 50 UU No. 40 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa dalam mengadili suatu perkara hakim wajib mengadili semua bagian dari gugatan, tidak boleh hanya memeriksa sebagian saja dan mengabaikan gugatan yang selebihnya.
2. Bahwa dalam putusan aquo, ternyata hakim *judex facti* tidak mengadili dan mempertimbangkan sama sekali pokok perkara gugatan Penggugat/ Pembanding yang didukung berdasarkan bukti yang cukup, yakni : **P-1 s/d P-37**, akan tetapi sebaliknya hakim *judex facti* justru hanya mempertimbangkan secara parsial tuntutan eksepsi Tergugat/ Terbanding tentang syarat formal gugatan kabur (*obscur libel*) sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Akhir halaman 21, point 1 dan 2, sehingga melanggar dan bertentangan dengan azas putusan perdata sebagaimana diatur Pasal 178 HIR/ 189 RBG dan Pasal 50 UU No. 40 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Bahwa oleh karena hakim *judex facti* dalam Putusan Akhir perkara aquo telah melanggar atau bertentangan dengan azas putusan perdata Pasal 178 HIR/ 189 RBG dan Pasal 50 UU No. 40 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Putusan Akhir perkara aquo haruslah dinyatakan batal demi hukum dan/ atau harus dibatalkan.

III. HAKIM JUDEX FACTI TIDAK CUKUP PERTIMBANGAN

1. Bahwa Pasal 184 ayat (2) HIR dan Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan- alasan dan dasar- dasar putusan, harus juga memuat pasal – pasal tertentu dan peraturan perundangan yang menjadi landasan putusan, atau juga menyebut dengan jelas sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan.
2. Bahwa ketentuan ini pada pokoknya merupakan penegasan bahwa segala putusan pengadilan haruslah memuat alasan- alasan dan dasar- dasar putusan, serta mencantumkan pasal- pasal peraturan perundang- undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan sumber hukum lainnya, baik yang tertulis, seperti hukum kebiasaan atau hukum adat. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau ex –officio, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara, sekalipun hal tersebut tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara.

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 488/PDT/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam hal ini hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.
4. Bahwa dalam putusan aquo, hakim *judex facti* ternyata tidak berdasarkan pada pertimbangan atas alasan-alasan dan dasar – dasar putusan yang memuat jelas tentang pasal – pasal tertentu dan/ atau peraturan perundangan yang menjadi landasan putusan, atau juga menyebut dengan jelas sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan.
5. Bahwa hakim *judex facti* pada pertimbangan putusan tentang pokok perkara halaman 21, point 1, 2 dan 3 sebagaimana telah diuraikan di atas, semata-mata hanyalah didasarkan pada pendapat hukum bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai tiga permasalahan hukum, yaitu :
 - Permasalahan hukum tentang utang sejumlah uang belum dibayarkan oleh Orangtua Para Tergugat, sebagaimana yang didalilkan dalam posita angka 1 sampai dengan 11 serta posita angka 18 sampai dengan 31.
 - Permasalahan hukum tentang peralihan hak atas sebidang tanah dari Orangtua Para Tergugat , atas SHM berupa sertifikat Nomor 570 an. Alm. Darul Fuadi yang dialihkan kepada Penggugat didalilkan dalam posita angka 12 sampai dengan posita angka 14.
 - Adanya permohonan sita yang dimintakan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah milik Para Tergugat yang terletak di Jl. Haji Adam Malik, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar.
6. Bahwa hakim *judex facti* berpendapat ketiga permasalahan hukum yang terdapat dalam satu gugatan Penggugat merupakan permasalahan hukum yang berbeda satu sama yang lain, serta memiliki acara pembuktian yang masing – masing berdiri sendiri.
7. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan akhir perkara aquo, tentu saja merupakan **pertimbangan hukum yang salah dan keliru**, karena tiga permasalahan hukum dalam gugatan Penggugat pada pokoknya merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan satu sama lain.

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 488/PDT/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dalam gugatan Penggugat secara jelas dan tegas menyatakan bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya merupakan gugatan hutang – piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat, baik sebahagian secara personal dengan Tergugat I maupun secara kolektif sebagai ahli waris dari Alm. Darul Fuadi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 874 KUH Perdata dan Pasal 1100 KUH Perdata dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
 9. Bahwa terhadap permasalahan hukum point 3, yakni : **“Adanya permohonan sita yang dimintakan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir berslag) terhadap sebidang tanah milik Para Tergugat yang terletak di Jl. Haji Adam Malik, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar”**, kuasa hukum Pembanding/ Penggugat berpendapat bahwa hakim *judex facti* dalam pertimbangan putusan *aquo* juga **salah dan keliru**, bahkan terkesan sengaja mencari alasan – alasan tertentu untuk target “mengalahkan” Penggugat.
 10. Bahwa sesuai pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya : “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Halaman 54”, hakim *judex facti* semestinya sangatlah paham dan mengerti bahwa narasi “permohonan sita pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam” dalam gugatan Penggugat/ Pembanding pada pokoknya merupakan **clerical error** atau kekeliruan atau kesalahan penulisan atau kesalahan pengetikan yang dapat ditoleransi atau dapat diperbaiki bahkan dapat diubah oleh hakim, karena faktanya perkara *aquo* ada dan diadili di Pengadilan Negeri Pematangsiantar sehingga logikanya tidak mungkin tuntutan sita jaminan diajukan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
 11. Bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 178 HIR/ 189 RBG dan Pasal 50 UU No. 40 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, maka Putusan Akhir perkara *aquo* adalah batal demi hukum dan/ atau harus dibatalkan.
- IV. **HAKIM JUDEX FACTI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTI**
1. Bahwa secara yuridis pemeriksaan dan pemutusan perkara haruslah didasarkan pada pertimbangan alat bukti yang diatur dalam ketentuan Pasal 164 HIR, jo. Pasal 1895 KUH Perdata, Pasal 178 HIR/ 189 RBG dan Pasal 50 UU No. 40 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa prinsip pembuktian dalam KUH Perdata, sebagaimana diuraikan oleh M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya : “Hukum Acara Perdata”, cetakan Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Halaman 548 – 549, pada pokoknya tidak bersifat *stelsel negatif* menurut Undang- Undang, tetapi kebenaran yang dicari dan diwujudkan cukup kebenaran formil, sedang dari diri dan sanubari hakim tidak dituntut keyakinan (Putusan Mahkamah Agung, No. 3136 K/Pdt/1983, tanggal 6 Maret 1985).
3. Bahwa dalam putusan aquo, hakim *judex facti* ternyata telah memutus perkara hanya berdasarkan pada pendapat hukum, tanpa didukung alat – alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 164 HIR, jo. Pasal 1895 KUH Perdata, Pasal 178 HIR/ 189 RBg dan Pasal 50 UU No. 40 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Bahwa dalam persidangan, Penggugat/ Pembanding telah mengajukan bukti surat : P-1 s/d P-37 dan 7 (tujuh) saksi, masing – masing : M. Ridwan, Musliati Harahap, Suyono, Zainal Abidin Tanjung, Salmah Tanjung dan Derajatullah.
5. Bahwa berdasarkan bukti : P-11, P-12, P-14, P-15, P-16, P-17, P-19, P-21, P-22, P-23, P-25 dan P-31, berikut keterangan saksi Musliati Harahap, Caesar Justoha, Zainal Abidin Tanjung, Salmah dan Derajatullah, bahwa Alm. Darul Fuadi terbukti telah meminjam uang dan/ atau meminta talangan hutang dari Pembanding/ Penggugat untuk berbagai keperluan atau kebutuhan yang setelah dikonversi total sebesar Rp. 558.505.527,00.- (Lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
6. Bahwa berdasarkan bukti : P-8, P-11, P-12, P-14, P-15, P-17, P-18, P-19, P-22, P-23 berikut keterangan saksi Zainal Abidin Tanjung, Musliati Harahap, Caesar Toha dan Derajatullah bahkan keterangan saksi dari Tergugat/ Terbanding, ic. Nazwir, bahwa Alm. Darul Fuadi terbukti telah menyerahkan Asli Sertifikat Hak Milik No. 570, an. Darul Fuadi (**vide : bukti P-7**), sebagai jaminan hutang kepada Penggugat/ Pembanding.
7. Bahwa sekalipun berdasarkan bukti berikut keterangan saksi yang telah diajukan ke pengadilan terbukti bahwa Alm. Darul Fuadi, meminjam uang dan/ atau meminta talangan hutang dari Pembanding/ Penggugat untuk berbagai keperluan atau kebutuhan, juga bahwa Alm. Darul Fuadi terbukti menyerahkan Asli Sertifikat Hak Milik No. 570, an. Darul Fuadi, sebagai jaminan hutang kepada Penggugat/ Pembanding, akan tetapi hakim *judex*

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 488/PDT/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



facti dalam pertimbangan putusan tidak mempertimbangkan sama sekali bukti – bukti.

8. Bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 164 HIR, jo. Pasal 1895 KUH Perdata, Pasal 178 HIR/ 189 RBg dan Pasal 50 UU No. 40 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan bukti – bukti yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat tersebut, maka putusan akhir hakim *judex facti* adalah batal demi hukum dan/ atau harus dibatalkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas baik secara kumulatif maupun secara alternatif, maka Pembanding/ Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 118/Pdt. G/2018/ PN. Pms, tertanggal 22 Agustus 2019.

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

9. Menyatakan gugatan Penggugat/ Pembanding dapat diterima untuk seluruhnya.
10. Menyatakan perjanjian hutang – piutang antara Penggugat/ Pembanding dengan Alm. Darul Fuadi dan/ atau antara Penggugat dengan Tergugat II/ Terbanding I adalah sah menurut keperdataan.
11. Menyatakan peralihan akte tanah SHM No. 570, an. Alm. Darul Fuadi kepada Pembanding/ Penggugat adalah sah dan beralasan secara hukum sebagai jaminan hutang.
12. Menyatakan pemberian akses jalan ke rumah Pembanding/ Penggugat seluas 4 x 18 meter dan sebagai gantinya lahan yang telah ditetapkan sebagai jalan keluarga menjadi milik Alm. Darul Fuadi, adalah sah sebagai amanah dan perikatan antara Penggugat/ Pembanding dengan Alm. Darul Fuadi.
13. Menghukum Tergugat/ Terbanding I, II, III dan IV, secara tanggung renteng membayar hutang kepada Penggugat, *ic.* Hj. Dewi Darwiana, SH, secara seketika dan sekaligus sebesar Rp. 558.505.527,00.- (Lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
14. Menghukum Tergugat/ Terbanding I, II, III dan IV, secara tanggung renteng membayar bunga hutang kepada Penggugat, sebesar 3% x Rp. 558.505.527,00.- setiap bulan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai Para Tergugat melunasi hutang tersebut secara tuntas.



15. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah milik Para Tergugat atas sebidang tanah seluas 254 m² yang terletak di Jl. Haji Adam Malik, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, sebagaimana termaktup dalam SHM No. 570 an. Alm. Darul Fuadi, adalah sah dan berharga.
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. PUTUSAN AKHIR JUDEX FACTI KONTRADIKSI DENGAN PUTUSAN SELA

- Bahwa tidaklah benar dan harus ditolak adanya alasan memori banding Pembanding/Penggugat pada angka romawi I (satu) pada halaman 3 (tiga) angka 1 (satu) s/d 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa Putusan Akhir *Judex Facti* kontradiksi dengan Putusa Sela;
- Bahwa Pembanding/Penggugat tidak membaca keseluruhan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terkait putusan sela Nomor: 118/Pdt.G/2018/PN.PMS tanggal 25 April 2019 pada halaman 32 (tiga puluh dua) s/d halaman 34 (tiga puluh empat), dimana pada pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk Putusan Sela adalah "***khusus terkait berwenang atau tidaknya Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengadili perkara a quo atau disebut dengan Kompetensi Relative/Kewenangan Relative***", sehubungan dengan ***Eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat tentang Kompetensi Relative*** yang pada pokoknya menyatakan: "***bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena perkara a quo telah pernah diajukan ke Pengadilan Lubuk Pakam dan telah dicabut oleh Penggugat dan berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Pematangsiantar tidak berwenang mengadili perkara ini***";
- Bahwa dalam Putusan Sela perkara *a quo* Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang jelas terkait kompetensi Relative

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 488/PDT/2019/PT MDN



Pengadilan Pematangsiantar mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagaimana dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 32 (tiga puluh dua) s/d halaman 34 (tiga puluh empat) Putusan Sela Nomor: 118/Pdt.G/2018/PN.PMS tanggal 25 April 2019;

- Bahwa sedangkan dalam Putusan Akhir *Judex Facti* (i.c Pengadilan Negeri Pematangsiantar) Nomor: 118/Pdt.G/2018/PN.PMS tanggal 22 Agustus 2019 pada pertimbangan hukumnya di halaman 21 (dua puluh satu) s/d halaman 22 (dua puluh dua) adalah mengenai **“syarat formal gugatan”** dari gugatan Pembanding/Penggugat sebelum mempertimbangkan terhadap pokok perkara, dimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan bahwa maksud dan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai 3 (tiga) permasalahan hukum yakni:

1. Permasalahan hukum tentang utang sejumlah uang yang belum dibayarkan oleh orang tua Para Tergugat, sebagaimana yang didalilkan dalam posita angka 1 sampai dengan 11 serta posita angka 15 sampai dengan 31;
2. Permasalahan hukum tentang peralihan hak atas sebidang tanah dari orangtua Para Tergugat, atas SHM berupa sertifikat Nomor 570, a.n Alm. Darul Fuadi yang dialihkan kepada Penggugat, didalilkan dalam Posita angka 12 sampai dengan posita angka 14;
3. Adanya permohonan sita yang dimintakan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah milik Para Tergugat yang terletak di Jl. Haji Adam Malik, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa 3 (tiga) permasalahan hukum yang terdapat dalam satu gugatan Penggugat merupakan permasalahan hukum yang berbeda satu sama yang lain, serta memiliki acara pembuktian yang masing-masing berdiri sendiri;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Posita terdapat 3 (tiga) permasalahan hukum yang berbeda dan masing-masing memiliki tanggung jawab hukum yang berbeda, maka pokok permasalahan hukum gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau Kabur;



Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan oleh karena pokok permasalahan hukum gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan cacat formil;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan oleh karena gugatan Penggugat cacat formil, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa Putusan Sela dalam perkara *a quo* adalah Terkait berwenang atau tidaknya (Kompetensi Relative) Pengadilan Pematangsiantar untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* apakah mempunyai kewenangan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*, sedangkan Putusan Akhir dalam perkara *a quo* adalah sehubungan dengan Syarat formal suatu Gugatan Penggugat apakah sudah memenuhi Syarat Formal suatu gugatan yang harus di putus pada Putusan Akhir bersamaan dengan Pokok Perkara, dan oleh karena Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formal gugatan Penggugat, dan ternyata syarat formal gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, sehingga gugatan Penggugat cacat formil dan karena gugatan Penggugat cacat formil maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak mempertimbangkan Pokok perkaranya lebih lanjut, oleh karena itu antara Putusan Sela dan Putusan Akhir *Judex Facti* merupakan hal yang berbeda atau tidak terjadi kontradiksi atas Putusan Sela dengan Putusan Akhir;
- Bahwa dengan demikian dalil keberatan Pembanding/Penggugat tentang Putusan Akhir *Judex Facti* kontradiksi dengan Putusan Sela haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

II. HAKIM JUDEX FACTI TIDAK MENGADILI SELURUH BAGIAN GUGATAN

- Bahwa tidaklah benar dan harus ditolak adanya alasan memori banding Pembanding/Penggugat pada angka romawi II (dua) pada halaman 3 (tiga) angka 1 (satu) s/d 3 (tiga) yang menyatakan bahwa Hakim *Judex Facti* tidak mengadili seluruh bagian gugatan;
- Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sebelum mengambil Putusan telah memeriksa semua fakta-fakta, bukti-bukti dan saksi-saksi dari kedua belah Pihak yaitu dari Pembanding/Penggugat maupun Para



Terbanding/Para Tergugat serta telah melakukan Pemeriksaan Setempat yang dihadiri kedua belah pihak berperkara;

- Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sebelum mengambil Putusan Akhir terkait Pokok Perkara, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan Syarat Formal Gugatan Penggugat, dan oleh karena syarat formal gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya di halaman 21 (dua puluh satu) s/d halaman 22 (dua puluh dua) Putusan Nomor: 118/Pdt.G/2018/PN.PMS tanggal 22 Agustus 2019, maka Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), dan oleh karenanya pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah memeriksa dan mengadili seluruh bagian gugatan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak, sehingga dalil keberatan Pembanding/Penggugat tentang Hakim *Judex Facti* tidak mengadili seluruh bagian gugatan haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

III. HAKIM JUDEX FACTI TIDAK CUKUP PERTIMBANGAN

- Bahwa tidaklah benar dan harus ditolak adanya alasan memori banding Pembanding/Penggugat pada angka romawi III (tiga) pada halaman 4 (empat) angka 1 (satu) s/d 11 (sebelas) yang menyatakan bahwa Hakim *Judex Facti* tidak cukup pertimbangan;
- Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sebelum mengambil Putusan telah memeriksa semua fakta-fakta, bukti-bukti dan saksi-saksi dari kedua belah Pihak yaitu dari Pembanding/Penggugat maupun Para Terbanding/Para Tergugat serta telah melakukan Pemeriksaan Setempat yang dihadiri kedua belah pihak berperkara;
- Bahwa Majelis Hakim dalam Pertimbangan hukumnya telah memberikan pertimbangan hukum yang jelas dalam perkara *a quo* dimana gugatan Penggugat telah mengabungkan 3 (tiga) permasalahan hukum dalam satu gugatan yakni: 1. Permasalahan hukum tentang utang sejumlah uang yang belum dibayarkan oleh orang tua para tergugat, 2. Permasalahan hukum tentang peralihan hak atas sebidang tanah dari orang tua para tergugat atas SHM berupa sertipikat No. 570 an. Alm. Darul Fuadi yang dialihkan kepada Penggugat, 3. Permasalahan hukum tentang adanya permohonan sita yang dimintakan pada Pengadilan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 488/PDT/2019/PT MDN



Negeri Lubuk Pakam untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah milik para tergugat yang terletak di Jl. Haji Adam Malik, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar;

- Bahwa atas ke 3 (tiga) permasalahan hukum tersebut Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan benar, bahwa untuk ketiga permasalahan hukum didalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim telah memberikan dasar dan alasan dalam pertimbangan hukumnya yakni bahwa ke 3 (tiga) permasalahan hukum dalam gugatan Pembanding/Penggugat merupakan permasalahan hukum yang berbeda satu sama yang lain, dan masing-masing memiliki tanggung jawab hukum yang berbeda serta memiliki acara pembuktian yang masing-masing berdiri sendiri dan oleh karenanya gugatan Pembanding/Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur;
- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* (i.c Pengadilan Negeri Pematangsiantar) telah memberikan dasar dan alasan yang jelas dalam pertimbangan hukum dalam mengambil Putusan Nomor: 118/Pdt.G/2018/PN.PMS tanggal 22 Agustus 2019;
- Bahwa dengan demikian dalil keberatan Pembanding/Penggugat tentang Hakim *Judex Facti* tidak cukup pertimbangan haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

IV. **HAKIM JUDEX FACTI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTI**

- Bahwa tidaklah benar dan harus ditolak adanya alasan memori banding Pembanding/Penggugat pada angka romawi IV (empat) pada halaman 5 (lima) angka 1 (satu) s/d 8 (delapan) yang menyatakan bahwa Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti;
- Bahwa Majelis Hakim pada Putusan Nomor: 118/Pdt.G/2018/PN.PMS tanggal 22 Agustus 2019, didalam Putusannya menyatakan:
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2. 280.000,- (Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa penyebab gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas sehingga gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima adalah sehubungan dengan syarat formal gugatan Penggugat



sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 21 (dua puluh satu) s/d halaman 22 (dua puluh dua) Putusan Nomor: 118/Pdt.G/2018/PN.PMS tanggal 22 Agustus 2019, dengan demikian karena Syarat Formal Gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas sehingga cacat formil maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak mempertimbangkan terhadap pokok perkara;

- Bahwa walaupun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pokok Perkara didalam Putusannya dikarenakan Syarat Formal Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur sehingga cacat formil, akan tetapi Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sebelum mengambil Putusan telah memeriksa semua fakta-fakta, bukti-bukti dan saksi-saksi dari kedua belah Pihak yaitu dari Pembanding/Penggugat maupun Para Terbanding/Para Tergugat serta telah melakukan Pemeriksaan Setempat yang dihadiri kedua belah pihak berperkara sebagaimana dalam berita acara persidangan;
- Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat perlu menanggapi dalil memori banding Pembanding/Penggugat pada angka romawi IV (empat) HAKIM JUDEX FACTI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTI pada angka 4 (empat) halaman 5 (lima) yang menyatakan : *"Bahwa dalam persidangan, Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti surat: P-1 s/d P-37 dan 7 (tujuh) saksi, masing-masing: M. Ridwan, Musliati Harahap, Suyono, Zainal Abidin Tanjung, Salmah Tanjung dan Derajatullah"*. Bahwa tidak benar dan merupakan suatu kebohongan dalil memori banding Pembanding/Penggugat yang menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan **7 (tujuh) saksi, masing-masing: M. Ridwan, Musliati Harahap, Suyono, Zainal Abidin Tanjung, Salmah Tanjung dan Derajatullah**, karena yang benar dihadirkan oleh Pembanding/Penggugat adalah 3 (tiga) saksi di persidangan yakni : **Saksi Salmah Tanjung, Saksi Caesar Justoha, Saksi Derajatullah**;
- Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat perlu menanggapi dalil memori banding Pembanding/Penggugat pada angka romawi IV (empat) HAKIM JUDEX FACTI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTI pada angka 5 (lima) halaman 5 (lima) yang menyatakan : *"Bahwa berdasarkan bukti: P-11, P-12, P-14, P-15, P-16, P-17, P-19, P-21, P-22, P-23, P-25 dan P-31, berikut keterangan saksi Musliati Harahap, Caesar Justoha, Zainal Abidin*

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 488/PDT/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung, Salmah dan Derajatullah, bahwa Alm. Darul Fuadi terbukti telah meminjam uang dan/atau meminta talangan hutang dari Pembanding/Penggugat untuk berbagai keperluan atau kebutuhan yang setelah dikonversi total sebesar Rp. 558.505.527,00- (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)". Bahwa **tidak benar dan merupakan suatu kebohongan** dalil memori banding Pembanding/Penggugat yang menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Alm. Darul Fuadi setelah di konversi total sebesar Rp. 558.505.527,00- (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dan keterangan saksi dipersidangan yakni saksi Musliati Harahap, Caesar Justoha, Zainal Abidin Tanjung, Salmah dan Derajatullah, karena yang benar dihadirkan oleh Pembanding/Penggugat untuk memberikan keterangan saksi dipersidangan adalah 3 (tiga) saksi yakni : **Saksi Salmah Tanjung, Saksi Caesar Justoha, Saksi Derajatullah;**

- Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat perlu menanggapi dalil memori banding Pembanding/Penggugat pada angka romawi IV (empat) HAKIM JUDEX FACTI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTI pada angka 6 (enam) halaman 5 (lima) yang menyatakan : "Bahwa berdasarkan bukti: P-8, P-11, P-12, P-14, P-15, P-17, P-18, P-19, P-22, P-23 berikut keterangan saksi Zainal Abidin Tanjung, Musliati Harahap, Caesar Toha dan Derajatullah bahkan keterangan saksi dari Tergugat/Terbanding, ic. Nazwir,

*bahwa Alm. Darul Fuadi terbukti telah menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik No. 570, an. Darul Fuadi (vide: bukti P-7), sebagai jaminan hutang kepada Penggugat/Pembanding". Bahwa **tidak benar dan merupakan suatu kebohongan** dalil memori banding Pembanding/Penggugat yang menyatakan bahwa Keterangan saksi dari Tergugat/Terbanding, ic. Nazwir yang menyatakan bahwa Alm. Darul Fuadi terbukti telah menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik No. 570, an. Darul Fuadi (vide: bukti P-7), sebagai jaminan hutang kepada Penggugat/Pembanding karena Saksi Nazwir di persidangan hanya memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan "bahwa saksi tidak tahu kenapa sertipikat tersebut masih berada ditangan kakaknya (Penggugat), apakah karena hutang piutang, dititipkan ataukah karena hal apa, yang saksi tahu*

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 488/PDT/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertipikat tersebut berada ditangan kakaknya” sebagaimana dalam Konklusi Para Terbanding/Para Tergugat pada halaman 27 (dua puluh tujuh) tertanggal 14 Agustus 2019 tentang keterangan saksi Nazwir Sulung. Bahwa **tidak benar dan merupakan suatu kebohongan** dalil memori banding Pembanding/Penggugat yang menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat menghadirkan untuk keterangan saksi yang bernama saksi Zainal Abidin Tanjung, Musliati Harahap, karena keterangan saksi yang dihadirkan Pembanding/Penggugat dipersidangan adalah saksi Salmah Tanjung, Saksi Caesar Justoha dan Saksi Derajatullah;

- Bahwa dengan demikian dalil keberatan Pembanding/Penggugat tentang Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti **haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.**

Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Terbanding/Para Tergugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan di Medan cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan putusannya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan **Banding** dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 118/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 22 Agustus 2019.

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, mulai dari gugatan, jawab menjawab, bukti-bukti surat-surat dan Saksi-Saksi dari Kedua pihak berperkara dan Berita Acara Sidang beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Pms tanggal 22 Agustus 2019, setelah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang diterima tanggal 09 September 2019, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 04 Oktober 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hubungan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I adalah istri dari saudara Kandungnya Penggugat dan dengan Terbanding II, III, IV semula Tergugat II, III, IV sebagai keponakannya Penggugat, maka semua pemberian bantuan dan pinjaman uang secara bertahap berdasarkan keperluan pada waktu itu, tidak ada diperjanjikan secara khusus, sehingga tidak dapat dikonversi dengan harga emas, melainkan hanya didasarkan atas bukti-bukti berupa kwitansi atau Surat Pernyataan saja sebagai bukti (bukti P-9 s/d P-15), maka tuntutan untuk dikonversi dengan harga emas haruslah ditolak, dan jumlah pinjaman atau hutang pokok secara keseluruhan bisa dikabulkan hanyalah sejumlah tersebut, dengan ketentuan karena bunga pun tidak pernah diperjanjikan, maka sesuai dengan Pasal 1250 KUHPdata, Pembanding semula Penggugat hanya bisa diberikan bunga moratoir sebesar 6 % setahun sejak gugatan didaftarkan sampai dengan dibayar lunas oleh ahli waris dari alm Darul Fuadi yaitu Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 s/d P-37 dari Pembanding semula Penggugat yang belum dipertimbangkan judex facti Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa bukti P- 1 s/d bukti P- 4 merupakan bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil posita gugatan Penggugat;
- Bahwa bukti P-5 tanggal 25 Pebruari 1977 dan bukkti P-6 tanggal 18 Juli 1997, mereka Para ahli waris dari alm. Machmud Tubagus telah menerima bagian masing-masing sesuai dengan amanah dari orang tua mereka, dan dengan menerima bagian masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan lagi;
- Bahwa bukti P-7 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 570/Desa Simarito yang diterbitkan BPN tanggal 16 April 1998 masih tetap atas nama Darul Fuadi, sedangkan P-8 berupa Surat Kuasa tanggal 10 Mei 1999 dari alm. Darul Fuadi kepada Dewi Darwiana, SH. harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak sipemberi Kuasa meninggal dunia (sebagaimana ditentukan dalam pasal 1813 KUHPdata), sehingga penyerahan SHM begitu saja oleh alm Darul Fuadi kepada Dewi Darwiana, SH tanpa sepengetahuan para ahli warisnya harus pula dinyatakan tidak sah;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 488/PDT/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P-9 yaitu Surat Keterangan tanggal 10 April 1978 berupa pinjaman uang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah); P-10 yaitu berupa Tanda Terima tanggal 31 Januari 1980 berupa uang sebanyak Rp.1.625.000,-(satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah); P-11 yaitu berupa kwitansi tanggal 07 Nopember 1998 sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah); P-12 yaitu pelunasan hutang kepada Musriati Harahap tanggal 24 Desember 1998 sebanyak Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah); P-13 yaitu Surat Pernyataan Dewi Madaniah berupa pinjaman al. Darul Fuadi Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah); P-14 yaitu berupa Surat Pernyataan Antara Tina Saragih dan Dewi Madaniah tanggal 07 Juni 1991 berupa angsuran hutang Alm Darul Fuadi sejumlah Rp.630.000,-(enam ratus tiga puluh ribu rupiah); dan bukti P-15 yaitu Surat Pelunasan hutang tanggal 10 Oktober 1991 sejumlah Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp.12.155.000,-(dua belas juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa bukti P-16 yaitu Surat Kuasa tanggal 06 Pebruari 2003 irrelevant untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;
- Bahwa bukti P-17 tanggal 27 September 2018; P-18 tanggal 02 Oktober 2018; P-19 tanggal 22 September 2018; P-20 tanggal 26 Pebruari 2019; P-21 tanggal 26 September 2018; P-22 tanggal 02 Oktober 20..; P-23 tanggal 03 Oktober 2018; P-24 tanggal 01 Oktober 2018; P-25 tanggal 25 Januari 2000; P-26 tanggal 26 September 2018; P-29 tanggal 25 Pebruari 2019, P-31 tanggal 11 April 2019 masing-masing berupa Surat Pernyataan dari sepihak oleh orang-orang yang membuat pernyataan tersebut, yang dibuat pada saat mendekati gugatan ini diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 05 Desember 2018 atau setelahnya, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak lain (kecuali didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah) dan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;
- Bahwa bukti P-27 berupa Kartu Kkeluarga atas nama Dewi Darwiana; P-28 tanggal 13 Oktober 2018; P-30 yaitu Susunan Panitia Pernikahan Hendra Darwian,SH dengan Putriana Merdekawati,SE; P-32 berupa Surat Panggilan tanggal 21 Januari 2019 No.Pol : SP.Pgl/67/II/2019/Reskrim; P-33 tanggal 11 Matret 2019 yaitu Undangan Klarifikasi kepada Sdri Hj. Dewi Darwiana, SH.; P-34 berupa Putusan Nomor

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 488/PDT/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202/Pid.Sus/2018/PN Pms tanggal 1 Nopember 2018; P-35 foto penguburan alm. Ibu Fatimah tanggal 19 Oktober 2001; P-36 berupa foto pernikahan Hendra Darwian,SH. dan P-37 berupa foto-foto keluarga tanggal 21 Maret 2005 di rumah Jl. Adam Malik No.72 Pematang Siantar, kesemuanya merupakan bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV pada pokoknya sama dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, khususnya bukti-bukti T-1 = P-7; T-8 = P-34, sedangkan bukti-bukti lainnya dari Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV tidak ada yang membuktikan untuk melumpuhkan atau meniadakan dalil-dalil Pembanding semula Penggugat tentang adanya pemberian sejumlah uang berupa bantuan atau pelunasan hutang atau pinjaman kepada alm Darul Fuadi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk menuntaskan perkara ini berpendapat bahwa utang-utang alm. Darul Fuadi sebagaimana jumlah tersebut diatas (semuanya Rp.12.155.000,-) haruslah dilunasi oleh ahli waris dari alm. Darul Fuadi dan gugatan selebihnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Pms tanggal 22 Agustus 2019, yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena pokok gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya beralasan hukum bahwa Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV dihukum untuk membayar hutang kepada Pembanding semula Penggugat, maka gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah dikabulkan sebagian, sehingga dengan tanpa mempertimbangkan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 488/PDT/2019/PT MDN



dalam perkara a quo telah salah dan keliru menerapkan peraturan hukum yang berlaku atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai pokok perkara haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan akan mengadili sendiri perkara ini ditingkat banding dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dalam Pokok Perkara, sedangkan dalam eksepsi haruslah ditolak, sehingga amar putusannya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh kap[\\rena dalam pertimbangan hukumnya mengenai kepada siapa dibebankan biaya perkara, maka oleh kerana Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV berada dipihak yang kalah (vide pasal 192 ayat (1) RBg), maka Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227.) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan, putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Pms tanggal 22 Agustus 2019, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV tersebut;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pemberian pinjaman uang atau bantuan dari Pembanding semula Penggugat kepada alm Darul Fuadi adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I, II, III dan IV selaku ahli waris dari alm. Darul Fuadi secara tanggung renteng membayar hutang alm. Darul Fuadi sebesar Rp.12.155.000 ditambah bunga moratoir 6% per-Tahun sejak gugatan di daftarkan sampai dibayar lunas;
4. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 oleh kami POLTAK SITORUS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H. dan AGUNG WIBOWO, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta H E R R I, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H.

POLTAK SITORUS, S.H., M.H.

ttd

AGUNG WIBOWO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

H E R R I, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----|--------------------------|---------------------|
| 1. | Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. | Redaksi putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. | <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp.134.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 488/PDT/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)